



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

- Pemohon** : Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU 44/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 44/2007 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Mei 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86), yang diwakili oleh Ta'in Komari, S.S. Oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* UU 44/2007 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 44/2007. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya Pasal 4 dalam UU 44/2007, karena Undang-Undang *a quo* hanya terdiri atas dua pasal, yaitu:

Pasal 1: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”*

Pasal 2: *“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”*

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah salah dalam menentukan Pasal 4 UU 44/2007 sebagai objek perkara karena pada UU 44/2007 tidak terdapat Pasal 4. UU 44/2007 memang hanya terdiri atas dua pasal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.